



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2014/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARNOLD HUTAJULU, S.H. Dan WANPOPO, S.H. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “ARNOLD HUTAJULU dan REKAN” berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/SK.PTA/AH&R/II/2014 tertanggal 18 Pebruari 2014, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini semula memberikan kuasa kepada MAROLOP HUTAHAEAN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum GHP alamat Gedung Senayan Trade Center (STC) lantai 4 Ruang 31-34 Jl Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2013, yang telah dicabut oleh yang bersangkutan pada tanggal 7 April 2014, selanjutnya memberikan kuasa kepada DEDDY SURYADI, S.H., MH., H. SUHERMAN, S.H., dan AKHMAD SYARIF, S.H. : Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) “ARUM DAUN” beralamat di Griya Mitra Citra Blok M-10 RT 08/05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dengan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 April 2014, semula **PENGUGAT** sekarang

**TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 000/Pdt.G/2014/PTA. Btn., tanggal 23 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

2 **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

3 **Menyatakan** sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tigraksa untuk memanggil Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding agar menghadap ke persidangan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 guna memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini;

2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 7 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti kembali dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk memori banding dan tambahan memori banding maupun kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding, serta memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 7 Oktober 2014 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan tambahan telah berusaha mendamaikan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan cara menasehati agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun ternyata Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian sebagaimana tercantum dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Agama agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1435 H., Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. dengan alasan antara lain bahwa Tergugat Pembanding untuk mempertahankan dan membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih kumpul layaknya suami isteri yaitu :
  - 2 Pada tanggal 01 Februari 2014;
  - 3 Pada tanggal 22 Februari 2014;
  - 4 Pada tanggal 28 Februari 2014;
  - 5 Pada tanggal 03 Maret 2014;
  - 6 Pada tanggal 08 Maret 2014;
2. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2014 bersama-sama telah melakukan test papsmear di Rumah Sakit Ibu dan Anak YPK Mandiri Jl. Gereja Theresia No. 22 Menteng Jakarta dengan DR. H MS Nadir Chan SpOG dan selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2014 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding akan melakukan kontrol IUD (alat kontrasepsi) untuk mengganti IUD yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding maupun keterangannya atas pertanyaan Majelis Hakim dalam pemeriksaan tambahan di hadapan persidangan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 7 Oktober dan 23 Oktober 2014 telah membantah alasan Tergugat/Pembanding dengan menyatakan :

1. Bahwa memang benar pada tanggal yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding, yang bersangkutan mengajak berhubungan sebagai layaknya suami isteri (bersanggama) tetapi dilakukan dengan cara memaksa Penggugat/Terbanding (membuka baju Penggugat/Terbanding). Alat vital Tergugat/Pembanding hanya digeser-geser dan tidak sampai masuk ke vagina Penggugat/Terbanding, karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi kumpul bersama Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri;
2. Bahwa test papsmear yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak YPK Mandiri Jl. Gereja Theresia No. 22 Menteng Jakarta pada tanggal 15 Maret 2014 tersebut merupakan fasilitas/tunjangan kesehatan yang diberikan oleh Divisi Pelayanan Kesehatan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia yang dibiayai oleh kantor tempat bekerja Tergugat/Pembanding bukan atas biaya pribadi Tergugat/Pembanding, sehingga papsmear tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti masih adanya ikatan batin antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memang benar-benar telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sulit tercapai. Sehingga terlepas dari permasalahan siapa yang bersalah dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk berkumpul kembali justru akan menambah kerusakan pada keduanya, sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 dan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك  
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها .أن  
من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشر النبو (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش.

Artinya : “*Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total, karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tetap berkumpul, akan semakin menambah keburukan dan kehidupannya menjadi kalut/sumpek;*”

dan hal itu sejalan pula dengan putusan MARI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang berbunyi sebagai berikut :

*Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mistaqon gholidhon yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya, tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkan kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

2 **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

3 **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1435 H., Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang dimohonkan banding;

- **Menghukum** kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **6 Nopember 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1436 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MA'MUR, M.H.**, dan **Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. USMAN MS, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

**KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**





**Drs. H. MA'MUR, M.H.**

**Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, S.H., M.H.**

**DRS USMAN MS, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Materai ----- Rp 6.000,-
  2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
  - Jumlah ----- Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)